



**PENETAPAN**  
**Nomor ///PN Klb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, beralamat di dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat yang beralamat di berdasarkan surat kuasa khusus tanggal yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah register nomor tanggal, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, beralamat di, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca surat pencabutan gugatan dari Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatan diberi tanggal 5 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 6 April 2023 dengan register Nomor ///PN Klb;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 April 2023, 11 Mei 2023, 25 Mei 2023 dan risalah panggilan sidang melalui media masa Pos Kupang tanggal 15 Juni 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan yakni tanggal 13 Juli 2023, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan tertanggal 12 Juni 2023;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Kalabahi adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkara gugatan mengandung suatu kepentingan hukum pihak lain. Oleh karena itu dalam pemeriksaan di

*Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Klb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, wajib didengar pihak yang berkepentingan sehubungan dengan diajukannya gugatan tersebut sesuai prinsip hakim harus mendengar kedua belah pihak (*Audio Et Alteram partem*). Namun demikian seseorang tersebut dapat pula untuk tidak melanjutkan tuntutan sebelum perkaranya disidangkan. Artinya, orang tersebut (Penggugat) sepenuhnya berhak untuk mencabut gugatannya. Tentang hal pencabutan gugatan ini, sesungguhnya dalam hukum acara perdata Indonesia tidak diatur dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.) Stb. 1941 No. 44 maupun RBg (*Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*). Stb 1927 No. 227, akan tetapi diatur dalam Rv (*Reglement Op De Rechtsvordering*) Stb. 1849 Nomor 52 dan Nomor 63. Pencabutan gugatan dapat dilakukan setiap saat sebelum gugatan itu diperiksa di persidangan atau sebelum Tergugat memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kalau pencabutan dilakukan sebelum perkaranya diperiksa di persidangan atau sebelum Tergugat memberikan jawabannya, maka Tergugat secara resmi dianggap belum tahu akan adanya gugatan itu, yang berarti bahwa secara resmi belum terserang kepentingannya. Dalam hal demikian, maka tidak perlu ada persetujuan dari pihak Tergugat (vide Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini, saat ini ternyata masih dalam tahap sidang pemanggilan Tergugat dan belum dibacakannya gugatan akan tetapi selanjutnya melalui permohonannya Penggugat mengajukan pencabutan perkaranya melalui Kuasa Hukumnya, maka pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya seperti tersebut di atas patut dan layak untuk dikabulkan, tanpa persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas oleh karena telah memenuhi Pasal, 271 dan 272 RV serta ketentuan-lentuan lain, maka pencabutan gugatan perkara Nomor ///PN Klb beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dikabulkan maka beralasan pula untuk dinyatakan perkara Nomor ///PN Klb dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan tersebut dikabulkan maka perlu dilakukan pencoretan perkara dan oleh karenanya diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor /Pdt.G//PN Klb dari register perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat setelah berkas perkara Gugatan diterima dan didaftar

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku register perkara gugatan perdata Kepaniteraan Pengadilan Negeri, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv. serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan dalam perkara Nomor / //PN Klb;
2. Menyatakan perkara Nomor / //PN Klb dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor / //PN Klb dari register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.270.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, R. M. Suprpto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum dan Ratri Pramudita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Klb tanggal 6 April 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Helton Briantino Kolo Wadu, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

Raden Mar Suprpto, S.H.

Ratri Pramudita, S.H.

Panitera Pengganti,

Helton Briantino Kolo Wadu, S.H.

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Klb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2.....P	:	Rp2.200.000,00;
roses .....		
3.....P	:	Rp60.000,00;
NBP .....		
Jumlah .....	:	Rp2.270.000,00;
(dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		